

**PREFERENSI ASOSIASI PENGHULU REPUBLIK
INDONESIA DAN DOSEN HUKUM KELUARGA ISLAM DI
TULUNGAGUNG TERHADAP PROGRAM SERTIFIKASI
PRA NIKAH DALAM PERSPEKTIF TEORI MAQASHID
SYARI'AH FIL MUNAKAHAH**

TESIS



Oleh:

Riska Yunitasari
NIM. 12509194001

**PROGRAM MAGISTER
HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
DESEMBER 2021**

**PREFERENSI ASOSIASI PENGHULU REPUBLIK
INDONESIA DAN DOSEN HUKUM KELUARGA ISLAM DI
TULUNGAGUNG TERHADAP PROGRAM SERTIFIKASI
PRA NIKAH DALAM PERSPEKTIF TEORI MAQASHID
SYARI'AH FIL MUNAKAHAH**

TESIS

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan
menempuh Program Magister (S2) Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Tulungagung





Oleh:

Riska Yunitasari
NIM. 12509194001

**PROGRAM MAGISTER
HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
DESEMBER 2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “PREFERENSI PRAKTIK ASOSIASI PENGHULU REPUBLIK INDONESIA DAN ASOSIASI DOSEN HUKUM KELUARGA ISLAM DI TULUNGAGUNG TERHADAP PROGRAM SERTIFIKASI PRA NIKAH DALAM PERSPEKTIF TEORI MAQASHID SYARI’AH FIL MUNAKAHAH” yang ditulis oleh Riska Yunitasari ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Promotor/Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
1. Dr. Nur Fadhillah, M. H. NIP. 198011232003122002.	8 Desember 2021	
2. Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M. Ag. NIP. 197007202000031001.	8-12-2021	

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Preferensi Asosiasi Penghulu Republik Indonesia dan Dosen Hukum Keluarga Islam di Tulungagung terhadap Program Sertifikasi Pra-Nikah dalam Perspektif Teori Maqashid Syari’ah Fil Munakahah” yang ditulis oleh Riska Yunitasari ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana IAIN Tulungagung pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

DEWAN PENGUJI

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji
Dr. Hj. Nur Fadhilah, S. HI., M.H.
NIP. 19801123 200312 2 002
2. Sekretaris Penguji
Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.
NIP. 19700720 200003 1 001
3. Penguji I
Dr. Prof. Iffatin Nur, M.Ag.
NIP. 19730111 199903 2 001
4. Penguji II
Dr. Zulfatun Ni'mah SHI, M. Hum
NIP. 197912172008012013

TANDA TANGAN



Tulungagung, Desember 2021

Mengesahkan

Direktur Pascasarjana

IAIN Tulungagung



Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.

NIP. 19671029 199403 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Riska Yunitasari

NIM : 12509194001

Program : Hukum Keluarga Islam

Institusi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

dengan sungguh-sungguh menyatakan TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Tulungagung, 08 Desember 2021

Saya yang menyatakan



Riska Yunitasari



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221
Telepon (0355) 321513, Website : <http://perpustakaan.uinsatu.ac.id>

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risfa Tunitasari
NIM : 12509194001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya Ilmiah : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) kepada UPT Perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung atas karya ilmiah saya berupa (Tesis) yang berjudul:

Preferensi Asosiasi Penghulu Republik Indonesia dan dosen Hukum keluarga Islam di Tulungagung Terhadap Program Sertifikasi Pratikah dalam Perspektif Teori Maqashid Syariah fil Munakahah.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini UPT Perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 08 Januari 2024

Yang Menyatakan,



Risfa Tunitasari